



**PUTUSAN**

Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Identitas Penggugat**

**PENGUGAT**, NIK 1602084303xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Awal Terusan, 03 Maret 2003 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1610151111xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Haji Kala, 11 November 2000 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kayuagung dengan surat gugatan cerai tertanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag. tertanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum berikut;

Halaman 1 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Alai xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/12/I/2019, tertanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan di KABUPATEN OGAN ILIR, sampai dengan berpisah pada bulan 11 September 2024;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
  - ANAK, Perempuan, lahir di Ogan Ilir 20-05-2019 (Dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 5.1. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, dan memukul Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering bermain judi kartu dan judi online (slot);
  - 5.3. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - 5.4. Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan emosional;
6. Bahwa, puncak pemasalahan terjadi pada bulan 11 September 2024 yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi dan ketika Tergugat kalah Tergugat marah-marah dengan Penggugat dan menyalahkan Penggugat bahwa Penggugat tidak ikhlas memberikan uang tersebut. Sehingga terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah Kejadian itu, Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Sirah

Halaman 2 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Padang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Tergugat sekarang tinggal di perumahan di KABUPATEN OGAN ILIR, sekarang telah berjalan 1 bulan lebih 17 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pada 11 September 2024 Tergugat pernah untuk mengajak Penggugat rujuk, akan tetapi Penggugat menolak dikarenakan Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran dan Pemeriksaan identitas

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

## Upaya Damai Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa tetap

Halaman 3 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dengan cara menasihati para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

## Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Majelis Hakim telah menetapkan Kurnia Sari, S.H. C.MSP. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis terkait mediasi yang dilaksanakan tertanggal 11 November 2024 yang menerangkan, bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat, untuk anak kandung dari pihak pertama dan pihak kedua yang bernama ANAK, perempuan lahir di Ogan Ilir pada tanggal 20 Mei 2019 diasuh oleh Tergugat dan orangtuanya, dengan tetap memberikan hak asles yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya bagi Penggugat untuk mengajak berjalan, mencurahkan kasih sayang sebagaimana ibu kepada anaknya;*

*Bahwa terhitung sejak kesepakatan ini disetujui, diterima dan dijalankan oleh masing-masing Perenggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menanggung segala kebutuhan anak baik terhadap kebutuhan sandang, pangan dan papan secara tanggung renteng/bersama;*

## Pemanggilan Kembali Tergugat

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 4 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag., yang di bacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

## Jawab Jinawab

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang aquo, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx/12/II/2019 tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat menikah dalam status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Payalingsung;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan lahir di Ogan Ilir pada tanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa benar dulu Tergugat sering bermain judi kartu dan judi online, tapi sekarang sudah tidak lagi;
7. Bahwa benar dulu Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tapi sekarang sudah tidak lagi;
8. Bahwa tidak benar jika Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan emosional;
9. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024;
10. Bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



11. Bahwa benar Tergugat pernah berusaha untuk mengajak Penggugat rujuk namun Penggugat menolak;

12. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan serta Penggugat menyampaikan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap dalil replik Penggugat tersebut Terguga telah menyampaik duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat tersebut serta menyampaikan bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon agar gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim;

#### **Pembuktian**

##### **Bukti Penggugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

##### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/12/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, tertanggal 28 Januari 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh pejabat pos, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Suami Isteri atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 19 Desember 2023, bermaterai cukup telah dinazegelen oleh pejabat pos, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

##### **B. Bukti Saksi**

1.-----  
**SAKSI 1**, lahir di Rawang Besar, tanggal 20 Juni 1972 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak setelah idul fitri tahun 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan KDRT;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah menampar Penggugat, Tergugat gemar bermain judi slot;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

**SAKSI 2**, lahir di Sukaraja, tanggal 14 April 1971 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal

Halaman 7 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak setelah idul fitri tahun 2024 yang lalumulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah menjadi saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang isinya Tergugat tidak akan bermain judi slot lagi, saksi juga pernah diberitahu oleh Penggugat bekas-bekas KDRT pada tangan kiri Penggugat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah menampar Penggugat, Tergugat gemar bermain judi slot;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 8 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan untuk saksi, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

#### **Bukti Tergugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1.-----

**SAKSI 3**, lahir di Hajji Kala, tanggal 03 April 1992 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan ketika Tergugat bermain judi slot dan berhasil menang, hasilnya diberikan kepada Penggugat, kemudian uang tersebut diminta kembali oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk top up akun dana Tergugat dan digunakan untuk bermain judi online lagi namun kalah;
- Bahwa setelah Tergugat kalah bermain judi online tersebut, esok harinya Tergugat kembali meminta uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi kartu, namun ketika Tergugat sedang bermain judi kartu tiba-tiba Penggugat menyerahkan bungkusan pakaian Tergugat di tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengetahui jika Tergugat mengkonsumsi sabu, karena uang untuk membeli sabu diperoleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui jika Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka berjudi sejak tahun 2023;
- Bahwa Tergugat tidak lagi bermain judi dan mengkonsumsi sabu sejak digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

Halaman 10 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

**Herwanto Bin Asmuni**, lahir di Lampung, tanggal 07 Juli 1993 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Keliat, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan ketika Tergugat bermain judi slot dan berhasil menang, hasilnya diberikan kepada Penggugat, kemudian uang tersebut diminta kembali oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk top up akun dana Tergugat dan digunakan untuk bermain judi online lagi namun kalah;

Halaman 11 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat kalah bermain judi online tersebut, esok harinya Tergugat kembali meminta uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi kartu, namun ketika Tergugat sedang bermain judi kartu tiba-tiba Penggugat menyerahkan bungkusan pakaian Tergugat di tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengetahui jika Tergugat mengkonsumsi sabu, karena uang untuk membeli sabu diperoleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui jika Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka berjudi sejak tahun 2023;
- Bahwa Tergugat tidak lagi bermain judi dan mengkonsumsi sabu sejak digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat mencukupkan alat buktinya;

## Kesimpulan

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya;

Halaman 12 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan untuk upaya damai pihak keluarga sebagaimana kesanggupan saksi Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan maka kesimpulan Tergugat tidak dapat diperoleh;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

### Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 13 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang dipersidangan awal, sedangkan pada persidangan tahap kesimpulan Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kemudian rumah tangga Penggugat dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 14 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Mediasi

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Majelis Hakim telah menetapkan Kurnia Sari, S.H. C.MSP. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis terkait mediasi yang dilaksanakan tertanggal 11 November 2024 yang menerangkan, bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat, untuk anak kandung dari pihak pertama dan pihak kedua yang bernama ANAK, perempuan lahir di Ogan Ilir pada tanggal 20 Mei 2019 diasuh oleh Tergugat dan orangtuanya, dengan tetap memberikan hak asles yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya bagi Penggugat untuk mengajak berjalan, mencurahkan kasih sayang sebagaimana ibu kepada anaknya;*

*Bahwa terhiitung sejak kesepakatan ini disetujui, diterima dan dijalankan oleh masing-masing Perenggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menanggung segala kebutuhan anak baik terhadap kebutuhan sandang, pangan dan papan secara tanggung renteng/bersama;*

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan memaksa bagi

Halaman 15 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan. Maka dipandang perlu untuk memuat hasil kesepakatan mediasi tersebut dalam amar putusan aquo;

### Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan a quo dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, dan memukul Penggugat, Tergugat sering bermain judi kartu dan judi online (slot), Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan emosional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

### Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan secara langsung untuk hadir selanjutnya pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan

Halaman 16 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan (*without defence*) dari pihak yang tidak hadir, sehingga perkara harus diputus secara *contradictoir*;

### Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa di persidangan berikutnya Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana duduk perkara di atas yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Penggugat serta menyanggah sebagian yang lain. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang aquo;

### Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Januari 2019, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki alas hak (*legal standing / standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Halaman 17 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 18 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah Paman Tergugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 19 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf a dan f, jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/12/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, xxxxxxxx xxxx xxxx, tertanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sekurang-kurangnya 4 bulan yang lalu dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat gemar bermain judi online dan judi kartu, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, dan

Halaman 20 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

5. Bahwa pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, oleh Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/12/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, tertanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

#### **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Halaman 21 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*," maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Halaman 22 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقاً

## 2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎn Zhōu, Shuǐ tǐ 3 1 Rù Gōng Rì Lù, °C! 3 q  
 āi P° N Lù, Ào - Ā Sāi P° Ā « Ān Zhōu Zhī Rì Tǐ 3 Ā z G Ō ā z Ōn  
 Qūāi zā āi H G Ō ā 3 P Ngā Lù S Yǎn Zhōu, Èā H J Z À

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

Halaman 23 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian". harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh kemudian mengambil alih sebagai pendapat hakim;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 24 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

[illegible]

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 25*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama  
3.1. ANAK, perempuan, lahir di Ogan Ilir,  
tanggal 20 Mei 2019;

Kepada Tergugat dan orangtuanya dengan kewajiban bagi Tergugat dan keluarganya untuk tetap memberikan hak akses terhadap Penggugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan mencurahkan kasih sayang dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **1.250.000,00** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Ari Ferdinansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh

Halaman 26 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aulia Ummulmadinah, S.H.,M.Kn.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Ari Ferdinansyah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Aulia Ummulmadinah, S.H.,M.Kn.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.100.000,00
5. PNPB Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.250.000,00</b>

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)